KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PNS TAHUN 2024
Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151
Website : www.bkd.garutkab.go.id

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.2.2/03/PANSELDA/2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Garut membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah Alokasi formasi sebanyak **200** untuk formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

1. Tenaga Kesehatan sebanyak 20 formasi;
2. Tenaga Teknis sebanyak 180 formasi.

Informasi mengenai rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan dapat dilihat di *link* *https://garutkab.go.id* dan *https://bkd.garutkab.go.id*.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
   1) pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
   2) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi minimal C atau Baik pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
   3) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
6. Jenjang pendidikan SLTA/SMA sederajat, Persamaan SLTA (PAKET C), SMA IPA, SMA IPS, SMK, SMK Teknik, Daftar Nilai dengan nilai rata-rata minimal 70;
7. Jenjang pendidikan D-III, D-IV, S-1, Profesi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk pelamar umum dan/atau minimal 2,50 untuk pelamar disabilitas;
8. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari:
   1) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; atau
   2) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

C. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan Khusus untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, **dikecualikan** bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat

melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;

b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

c. Pelamar yang melamar pada jenis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan Internship) sesuai Jabatan yang dilamar;

1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR; dan

3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.

d. Daftar jenis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilihat di link *https://garutkab.go.id* dan *https://bkd.garutkab.go.id*.

2. Persyaratan Khusus untuk Jabatan Tenaga Teknis

a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

D. PENYANDANG DISABILITAS

Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar, wajib melampirkan:

1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

E. PENGGUNAAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) TAHUN ANGGARAN 2023

1) Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;

2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;

3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
4) Memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
5) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
6) Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
7) Pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024; dan
8) Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi Nilai Ambang Batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

F. PELAMAR PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JENIS PEGAWAI PPPK

Bagi PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan Pegawai Negeri Sipil, wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Garut.

G. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada *website* https://sscasn.bkn.go.id/, *https://bkd.garutkab.go.id* dan *https://garutkab.go.id*
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman https://sscasn.bkn.go.id/

H. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen yang dipersyaratkan **wajib** dokumen asli, terlihat dan terbaca jelas dengan cara **di *scan*** (bukan fotokopi/tidak berwarna hitam putih) kemudian **di unggah** melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran asli ditujukan kepada Bupati Garut, yang sudah ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi *e-materai* (meterai

elektronik) Rp.10.000,00; (format surat lamaran dapat diunduh pada laman https://bkd.garutkab.go.id)

3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar:
   a. Pendidikan SLTA/SMA sederajat, Persamaan SLTA (PAKET C), SMA IPA, SMA IPS, SMK, SMK Teknik: melampirkan ijazah SLTA/SMA sederajat, Persamaan SLTA (PAKET C), SMA IPA, SMA IPS, SMK, SMK Teknik;
   b. Pendidikan D-III: melampirkan ijazah D-III;
   c. Pendidikan S-1/D-IV: melampirkan ijazah S-1/D-IV;
   d. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah profesi;
   e. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah Spesialis; dan
   f. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar:
   a. Pendidikan SLTA/SMA sederajat, Persamaan SLTA (PAKET C), SMA IPA, SMA IPS, SMK, SMK Teknik: melampirkan transkrip/daftar nilai SLTA/SMA sederajat, Persamaan SLTA (PAKET C), SMA IPA, SMA IPS, SMK, SMK Teknik;
   b. Pendidikan D-III: melampirkan transkrip nilai D-III;
   c. Pendidikan S-1/D-IV: melampirkan transkrip nilai S-1/D-IV;
   d. Pendidikan Profesi: melampirkan transkrip nilai profesi; dan
   e. Pendidikan Dokter Spesialis: transkrip nilai Spesialis.
5. Pasfoto formal terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah;
6. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi *e-materai* (meterai elektronik) Rp.10.000,00; (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://bkd.garutkab.go.id)
7. Surat Pernyataan Tidak Pindah Penempatan yang sudah ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi *e-materai* (meterai elektronik) Rp.10.000,00; (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://bkd.garutkab.go.id);
8. STR (bukan Internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
9. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
10. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

I. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id/;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

J. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
16.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
18.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
19.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
20.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
21.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025

No	Kegiatan	Jadwal
22.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
23.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
26.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
27.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

K. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan

Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1377);
11. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024; dan
12. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024.

L. LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar;

4. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
5. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
7. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (Calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
8. Pemerintah Kabupaten Garut tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh Pelamar menjadi milik Panitia seleksi;
11. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di *link* *https://bkd.garutkab.go.id* dan *https://garutkab.go.id*. Apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
12. Informasi lainnya berkaitan dengan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 disampaikan melalui:

    Instagram : bkd_garut

    Panitia tidak membuka layanan melalui **telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Garut
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN ASN

Drs. H. NURDIN YANA, M.H.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196610141992031010